

Bidang Fokus Penelitian : Sosial Humaniora
Tema Penelitian : Pembangunan & Penguatan Sosial Budaya

LAPORAN AKHIR PENELITIAN DASAR
BATCH 2



**GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS
DEMOKRASI LOKAL DI KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024**

Tim Pengusul

Windawati Pinem, S.Sos,M.I.P	(0016078604)
Prayetno, S.IP, M.Si	(0007058005)
Taufiq Ramadhan, SH, MH	(0012128106)
Hikmawan Syahputra, S, IP, MA	(0118109003)

Penelitian ini dibiayai oleh:

Dana PNBP Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2025

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua LPPM UNIMED

Nomor: 0271/UN33.8/KPT/PPT/2025

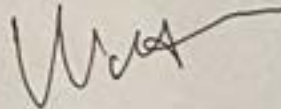
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
OKTOBER 2025

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DASAR

1. Judul Penelitian : GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI LOKAL DI KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024
2. Bidang Ilmu : PPKn
3. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Windawati Pinem, S.Sos., M.I.P.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP/ NIDN : 198607162019032009
 - d. Disiplin Ilmu : PPKn
 - e. Pangkat/ Golongan : III/c
 - f. Jabatan : Lektor
 - g. Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial
 - h. Alamat : Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan
 - i. Telpon/ Faks/ E-mail : 08116306916
 - j. Alamat Rumah : Jalan Pales VI No 15 Medan
 - k. Telpon/ Faks/ E-mail : 08116306916
4. Jumlah Anggota Peneliti : 3
- Nama Anggota Peneliti dan NIDN
- 1. Prayetno, S.I.P., M.Si — 198005072009121001
 - 2. Taufiq Ramadhan, S.H., M.H — 199203252022031010
 - 3. Hikmawan Syahputra, S.I.P., M.A — 199010182024061001
 - 4. —
- Nama dan NIM Mhs yang terlibat
- 1. 3212111004 — IRA SAFITRI
 - 2. 3223111031 — ALEX PRAYOGA SIDABUTAR
 - 3. 3222411006 — ULFA FATIMAH
 - 4. 3212411018 — MUHAMMAD YOGA PRATAMA
 - 5. 3212111002 — HANNA TRESIA SIDABUTAR
5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Asahan
- Jumlah Biaya Penelitian : Rp 22.850.000

Medan, 11-10-2025

Ketua Peneliti



Windawati Pinem, S.Sos., M.I.P.
198607162019032009



RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *good governance* sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Asahan Tahun 2024. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu setelah reformasi semangat otonomi daerah menimbulkan hubungan yang tidak hirarkis antara provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini berdampak terhadap egosentrisme daerah yang kuat. Sehingga demokrasi hanya dijadikan alat untuk praktik-praktik anarkis atas nama kebebasan. Padahal untuk menciptakan *good governance* dibutuhkan demokrasi yang berkualitas. Adapun *state of the art* dalam penelitian ini yaitu *good governance* dinilai dari aspek kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan FGD. Analisis data menggunakan triangulasi data. TKT 3 dengan pembuktian konsep fungsi dan / atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa demokrasi yang berjalan di Kabupaten Asahan telah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh penerapan *good governance* yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Kualitas demokrasi di Kabupaten Asahan dinilai berdasarkan 3 aspek yaitu kesetaraan, kebebasan dan kapasitas demokrasi. Dimana dari ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Kabupaten Asahan telah berjalan dengan baik. Oleh karena itulah penerapan *good governance* di satu daerah harus dibarengi dengan perbaikan kualitas demokrasi.

Kata Kunci : *good governance, kualitas demokrasi, kabupaten asahan 2024*

KATA PENGANTAR

Good governance merupakan sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. *Good governance* dianggap sebagai tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan konsep demokrasi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan *good governance* terdapat prinsip-prinsip yang berisi nilai-nilai demokrasi. Adapun prinsip-prinsip dalam pelaksanaan *good governance* yaitu, partisipasi, kesetaraan, *rule of law*, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi tolak ukur untuk melihat berjalannya *good governance* di satu daerah. Dalam penelitian Kabupaten Asahan menjadi salah satu daerah yang akan dilihat penerapan *good governance* dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Kabupaten Asahan menjadi salah satu daerah terpilih dikarenakan tingkat kemajuan masyarakat yang tinggi. Keberagaman yang dimiliki masyarakat Kabupaten Asahan disinyalir dapat mengancam kualitas demokrasi lokal. Oleh karena itulah dalam penelitian ini akan menggunakan 3 aspek dalam melihat kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Asahan, yaitu kesetaraan, kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
RINGKASAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Perumusan Masalah.....	
1.3 Tujuan, Luaran dan Kontribusi Penelitian.....	
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Relevan.....	
2.2 Landasan Teoritis.....	
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian.....	
3.2 Bagan Alur Penelitian.....	
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	
3.4 Populasi dan Sampel	
3.5 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	
3.6 Analisis Data	
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian...	
4.2 Pembahasan....	
4.3 Luaran Yang Dicapai..	
BAB 5. PENUTUP	
5.1 Simpulan	
5.2 Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN (bukti luaran yang didapatkan).....	

- Kontrak Penelitian
- Surat Izin Penelitian
- Surat Tugas Penelitian
- Artikel Ilmiah (Jurnal).....
- Buku.....

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Nama-nama Kelurahan di Kabupaten Asahan (2023).....	21
Tabel 4.2 : Nilai Indikator Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berserikat dan Berpendapat Antar Masyarakat.....	29
Tabel 4.3 : Kasus Dugaan Pelanggaran Dalam Pemilu 2024.....	29
Tabel 4.4 : Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi SUMUT.....	32
Tabel 4.5 : Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Asahan Berdasarkan Parpol & Jenis Kelamin.....	34
Tabel 4.6 : Jumlah Kepala Desa/Lurah Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan 2023.....	35
Tabel 4.7 : Jumlah Rapat dan Keputusan DPRD Kabupaten Asahan 2019-2023.....	36
Tabel 4.8 : Jumlah Hearing, Audensi, Seminar & RDP.....	36
Tabel 4.9 : Jumlah Penduduk (Jiwa) Kab Asahan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023.....	39
Tabel 4.10 : Jumlah & Persentase Masyarakat Miskin di Kab Asahan 2020-2023.....	40
Tabel 4.11 : Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga)& Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kec di Kab Asahan 2023.....	42
Tabel 4.12 : Jumlah Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan & Jenis Kegiatan Seminggu Lalu (orang) di Kab Asahan 2023.....	43
Tabel 4.13 : Angka Partisipasi (APM) & Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jengjang Pendidikan di Kab Asahan 2018-2023.....	45
Tabel 4.14 : Peraturan Bupati dari 2018-2023.....	45
Tabel 4.15 : Perda 2019-2023.....	46
Tabel 4.16 : Jumlah Pendidikan Politik yang Dilakukan Parpol.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Aspek Demokrasi.....	11
Gambar 3.1 : Diagram Tahapan Penelitian.....	17
Gambar 3.2 : Fishbone Penelitian.....	17
Gambar 4.1 : Peta Administrasi Kabupaten Asahan.....	20
Gambar 4.2 : IPU Provinsi SUMUT.....	37
Gambar 4.3 : Jumlah Penduduk Miskin Maret 2020-2023.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *good governance* sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Asahan Tahun 2024. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu setelah reformasi semangat otonomi daerah menimbulkan hubungan yang tidak hirarkis antara provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini berdampak terhadap egosentrisme daerah yang kuat. Sehingga demokrasi hanya dijadikan alat untuk praktik-praktik anarkis atas nama kebebasan. Padahal untuk menciptakan *good governance* dibutuhkan demokrasi yang berkualitas. Adapun *state of the art* dalam penelitian ini yaitu *good governance* dinilai berdasarkan aspek kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi.

Secara etimologi *good governance* diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konsep *good governance*, pemerintah tidak hanya menjadi salah satu aktor yang menentukan berjalannya sebuah pemerintahan. Akan tetapi ada aktor lain yang juga memiliki andil dalam berjalannya sebuah pemerintahan, seperti partai politik, LSM, Polri dll. Adapun konsep *good governance* yang dapat terwujud dalam sebuah pemerintahan yaitu akuntabilitas, responsive, transparan, partisipatif, rule of law, dan kebersamaan. Prinsip Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) tercantum di Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Semua elemen tersebut merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi yang berkualitas.

Untuk menciptakan *good governance* dibutuhkan sinergisitas dari pertumbuhan demokrasi. Seperti yang diketahui bahwa pasca berakhirnya perang dingin yang diiringi dengan runtuhnya rezim komunisme pada tahun 1989 menjadikan demokrasi sebagai salah satu pilihan terbaik untuk melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa tersebut merupakan pembuka jalan bagi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di seluruh dunia. Sejak saat itu pula demokrasi mulai digemari oleh berbagai negara termasuk di negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan demokrasi dianggap sebagai sebuah sistem politik yang sederhana dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat dunia. Sehingga runtuhnya komunisme menjadi momentum penting bagi perkembangan demokrasi. Seperti ungkapan Robert Dahl bahwa demokrasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena terbelenggunya nilai-nilai kemanusiaan selama rezim komunisme berkuasa. Sehingga ketika demokrasi kembali muncul dianggap sebagai

salah satu pilihan terbaik yang dapat mengakomodasi hak-hak dasar manusia (Caprioli et al., 2024). Adapun hakikat demokrasi yang ideal menurut Dahl yaitu: *effective participation, voting equality, enlightened understanding, control of agenda dan inclusion of adult*.

Partisipasi yang efektif wajib melibatkan masyarakat dalam setiap pembuatan dan pengambilan keputusan. Sehingga setiap keputusan yang dibuat benar-benar mengakomodasi kepentingan masyarakat. Kesetaraan merupakan kedudukan yang sama dalam segala aspek. Dalam hal ini ada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara. Kesetaraan juga bermakna perlindungan terhadap kaum minoritas. Sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan. Selain itu setiap warga negara juga berhak menolak kebijakan yang dianggap tidak memihak kepada rakyat. Warga memiliki hak untuk memahami setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Artinya setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bersifat terbuka. Adapun esensi penting dalam demokrasi yaitu setiap warga negara memahami hak dasar yang mereka miliki. Seperti hak untuk berpendapat, berkeyakinan, berkomunikasi dan sebagainya. Dengan tercapainya kelima hakikat tersebut, maka diharapkan akan terwujud demokrasi yang ideal. Untuk mewujudkan demokrasi yang ideal tersebut, maka dibutuhkanlah peran dari institusi politik. Institusi politik dalam sebuah negara meliputi berbagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi.

Berbagai definisi demokrasi telah dijelaskan oleh para ahli. Salah satunya yaitu Abraham Lincoln yang mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Fajri, 2021). Adapun definisi tersebut bermakna bahwa kekuasaan yang paling tinggi adalah di tangan rakyat. Rakyat memiliki kedaulatan yang mutlak dalam demokrasi. Oleh karena itu dalam sistem pemerintahan demokrasi wajib melibatkan rakyat didalamnya. Begitu juga dengan Franklin D Roosevelt yang memaknai demokrasi sebagai kekuasaan penuh dari rakyat (Margianto, 2020). Sedangkan Aristoteles menganggap bahwa demokrasi sebagai kebebasan warga negara. Sehingga dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi meletakkan kedaulatan rakyat sebagai tatanan tertinggi. Dimana salah satu aspek penting dalam demokrasi yaitu penghargaan terhadap kebebasan warga. Hal inilah yang menjadi alasan demokrasi sangat dibutuhkan. Sehingga ada beberapa pertanyaan penting yang sering muncul tentang demokrasi. Pertama, mengapa demokrasi sangat dibutuhkan? Kedua, mengapa rakyat harus berkuasa? Untuk menjawab pertanyaan pertama maka yang harus dipahami adalah tidak ada yang benar-benar dapat memberikan jaminan bahwa negara akan mampu memenuhi dan melindungi hak-hak warganya secara

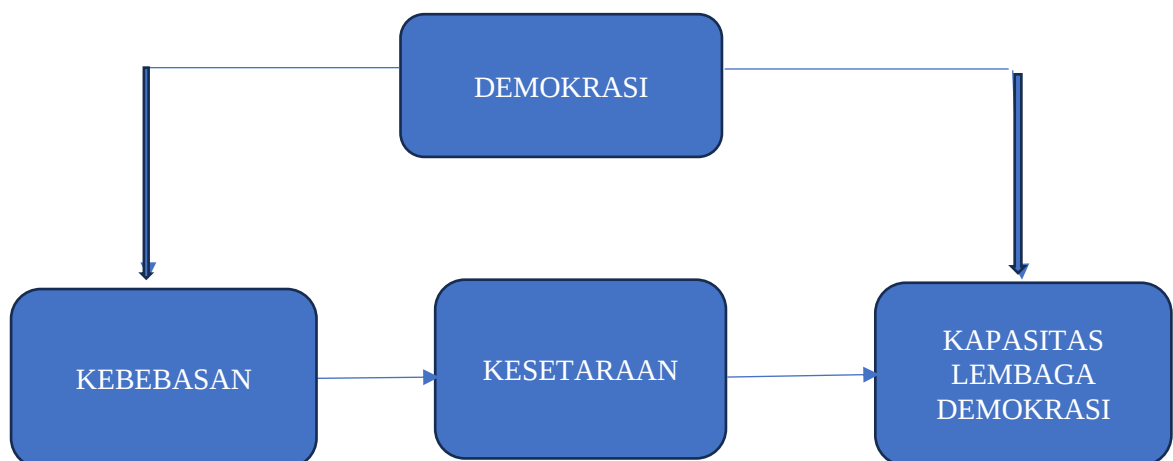
utuh. Akan tetapi melalui demokrasi negara tidak akan bisa melakukan tindakan sewenang-wenang kepada warganya. Pertanyaan kedua sebenarnya memiliki relevansi dengan pertanyaan sebelumnya, hal ini dikarenakan demokrasi merupakan sebuah konsep pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Dimana dalam konsep demokrasi rakyat adalah raja, sehingga negara perlu melindungi hak-hak warganya. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa demokrasi dibutuhkan (Darussalam & Indra, 2021).

Di Indonesia puncak perkembangan demokrasi terjadi setelah reformasi. Reformasi pada tahun 1998 berhasil mengubah kehidupan demokrasi di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi yaitu dari demokrasi yang bersifat otoriter menjadi demokrasi yang lebih fleksibel. Hal ini ditandai dengan banyaknya perubahan setelah Orde Baru runtuh. Seperti dihapusnya Dwi Fungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah, pembatasan masa kepemimpinan presiden dan wapres, serta kebebasan yang tidak lagi menjadi tameng menakutkan. Harapan akan terciptanya kebebasan dalam berbagai aspek menjadi cita-cita murni untuk menjalankan demokrasi setelah reformasi. Namun harapan itu seolah kandas ditengah jalan dengan banyaknya praktik-praktik non-demokratis (Dedi, 2021). Seperti misalnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang justru semakin menyebar ke ranah lokal. Ditambah lagi semakin menguatnya politik oligarki yang merupakan dampak negatif dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah pasca reformasi. Padahal otonomi daerah merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi lokal yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mandiri.

Namun implementasi kebijakan otonomi daerah justru diwarnai dengan banyaknya korupsi yang terjadi di daerah (Sommaliagustina, 2019). Pilkada yang seharusnya menjadi media dalam menjalankan demokrasi di ranah lokal, namun pilkada langsung dan serentak pun belum mampu menjawab persoalan-persoalan diatas. Demokrasi justru menjadi benteng untuk melanggengkan politik dinasti, politik rente dan KKN. Sehingga demokrasi yang dijalankan belum bisa maksimal. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi kualitas demokrasi baik di ranah lokal maupun nasional. Menurut Dankwart Rustow konsolidasi demokrasi mencakup “pembiasaan”, di mana norma-norma, prosedur, dan harapan tentang demokrasi dapat terinternalisasi dalam diri seluruh lapisan masyarakat (Pierre & Huntington, 1992). Dengan demikian, suatu bangsa yang sedang serius mengkonsolidasikan demokrasi dituntut kesadaran yang tinggi untuk selalu menegakkan aturan main tanpa pandang bulu (*equality before the law*), peka terhadap aspirasi masyarakat (*responsive*), dan senantiasa mau berbenah diri untuk suatu kemajuan (*adaptive*).

Penguatan demokrasi lokal harus dibarengi dengan keseimbangan dalam berbagai aspek, yaitu kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi. Pada aspek kebebasan, pemerintah perlu melihat ancaman kebebasan berpendapat yang masih terjadi sebagai prioritas. Ini bisa dimulai dengan mendorong aparat pemerintah untuk memberikan jaminan pada penyampaian aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pada aspek kesetaraan, indikator anti monopoli sumber daya ekonomi menjadi acuannya. Ini menunjukkan pemerintah perlu memperkuat keadilan dalam bidang ekonomi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, indikator yang perlu mendapat perhatian di aspek ini adalah akses masyarakat terhadap informasi publik. Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan pengawasan pada instansi pemerintah untuk menyediakan informasi publik sebagaimana amanat UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, pemerintah perlu memberikan perhatian pada indikator pendidikan politik pada kader partai politik.

Gambar 1.1 Aspek Demokrasi



Berikut uraian aspek dan indikator yang digunakan dalam menganalisis kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Asahan.

a. Aspek Kebebasan (7 indikator)

1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara;
2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat;
3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan;

4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan;
5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat;
6. Pemenuhan hak-hak pekerja;
7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

b. Aspek Kesetaraan (7 indikator)

1. Kesetaraan Gender;
2. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan;
3. Anti monopoli sumber daya ekonomi;
4. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial;
5. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah;
6. Akses masyarakat terhadap informasi publik;
7. Kesetaraan dalam pelayanan dasar;

c. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator)

1. Kinerja Lembaga Legislatif
2. Kinerja Lembaga Yudikatif
3. Netralitas Penyelenggara Pemilu
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah
5. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat
6. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah;
7. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik;
8. Pendidikan politik bagi kader partai politik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan *good governance* sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Asahan Tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat penerapan *good governance* dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Asahan Tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai bahan rekomendasi bagi daerah untuk membuat RAPBD. Selain itu penelitian ini juga dapat dimanfaatkan bagi daerah untuk meningkatkan kualitas demokrasinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Literatur dan Studi Pendahuluan

Pada Bab ini berisi hasil penelusuran kepustakaan dari beberapa referensi terkait dengan perspektif teori yang digunakan sebagai “pisau bedah” dalam menganalisis permasalahan penelitian. Ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 kajian teori yaitu demokrasi oleh Robert Dahl dan *good governance* oleh Wrihatnolo & Riant. Ada banyak ahli yang menjelaskan tentang demokrasi, namun tidak ada yang detail seperti Dahl. Dahl menganggap bahwa demokrasi memiliki sifat yang kompleks. Demokrasi tidak hanya dinilai dengan pemilu seperti yang dikatakan oleh Schumpeter. Melainkan dengan banyak karakteristik dan kondisi yang beraneka ragam. Inilah alasan Dahl menyebut demokrasi sebagai sesuatu yang kompleks (Hutagalung, 2018). Di awal kelahirannya, demokrasi muncul sebagai sebuah kekuatan baru ditengah kondisi negara-negara dunia yang jenuh dengan bentuk otoritarianisme. Namun bukan berarti demokrasi menjadi salah satu bentuk pemerintah yang terbaik pada saat itu. Hanya saja Dahl menyebut demokrasi mampu memberikan perubahan kepada dunia karena beberapa hal, yaitu demokrasi dianggap mampu mencegah pemerintahan yang otoriter, demokrasi mampu membuat masyarakatnya menjadi hidup lebih sejahtera, demokrasi juga dianggap mampu melindungi hak-hak warga negaranya (Jama, 2021). Inilah yang disebut dengan demokrasi ideal oleh Dahl. Demokrasi ideal mencakup beberapa prinsip dasar seperti kebebasan, kesetaraan, hukum yang adil, pemerintah yang responsive dan keterbukaan. Prinsip-prinsip inilah yang nantinya menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Kritik tajam pun berdatangan untuk mematahkan teori Dahl tentang demokrasi. Plato salah satu tokoh yang menentang demokrasi. Menurutnya demokrasi hanya akan merusak tatanan pemerintahan. Baginya pemerintahan yang baik adalah dengan menggunakan aristokrasi bukan demokrasi (Tinambunan, 2023). Demokrasi dianggap lebih rentan untuk tumbuhnya ketidakadilan. Hal ini dikarenakan demokrasi memberikan akses kekuasaan kepada banyak orang. Sehingga negara bisa menjadi rapuh dan hancur. Selain itu kebebasan dalam demokrasi dianggap menjadi benih pertikaian. Kebebasan akan melahirkan keegoisan dan dapat berpengaruh terhadap kestabilan negara. Tentunya kritik tajam yang diberikan Plato

tentang demokrasi Dahl memiliki alasan kuat. Plato belajar dari kehancuran negara Athena yang dianggap menggunakan demokrasi. Keruntuhan negara Athena pada saat perang dengan Sparta menjadi bukti bahwa demokrasi bukanlah pilihan yang tepat jika menginginkan kestabilan politik.

Namun dari berbagai penolakan yang datang, demokrasi tetap diminati oleh berbagai negara. Terutama negara-negara yang sedang mengalami proses transisi. Di Indonesia proses transisi dilewati dengan berbagai cara. Seperti yang dikatakan Huntington bahwa proses transisi demokrasi memiliki empat cara, yaitu transformasi, *transplacement*, *replacement*, dan intervensi (Muhajir & Wulandari, 2023). Indonesia merupakan salah satu negara dengan menggunakan proses *replacement* dalam transisi demokrasinya. Selain dengan adanya pergantian pemimpin, di Indonesia proses transisi dari otoritarianisme ke demokrasi berhasil dilewati dengan membangun lembaga-lembaga demokrasi yang kuat pasca reformasi. Adapun lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia merupakan wujud nyata dalam pemerataan kekuasaan. Seperti lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Namun keberhasilan ini masih menyisakan segelintir persoalan. Pasca reformasi kebijakan otonomi daerah justru membuat egosentrisme lokal semakin meningkat (Heriyanto, 2022). Hal ini ditandai dengan maraknya pertumbuhan oligarki dan dinasti politik yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi lokal. Sehingga reformasi dianggap gagal dalam menjalankan tujuannya. Jika kita melihat negara Tiongkok, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dianggap sebagai elemen penting dalam membangun sistem intelektual politik demokrasi Tiongkok (Keping, 2018). Sehingga mencari platform kelembagaan untuk tata kelola pemerintahan yang baik adalah salah satu cara untuk memperkuat demokrasi.

Hal ini didukung oleh teori *good governance* yang dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Riant. Ada beberapa karakteristik dari prinsip *good governance*, yaitu : partisipasi, rule of law, transparansi, responsive, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas (Nugroho & Wrihatnolo, 2011). Prinsip inilah yang nantinya dijadikan pedoman dalam menyusun sebuah birokrasi yang sehat. Dimana prinsip tersebut juga terdapat dalam nilai-nilai demokrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan secara alamiah (natural), dimana peneliti dianggap sebagai instrumen kunci.

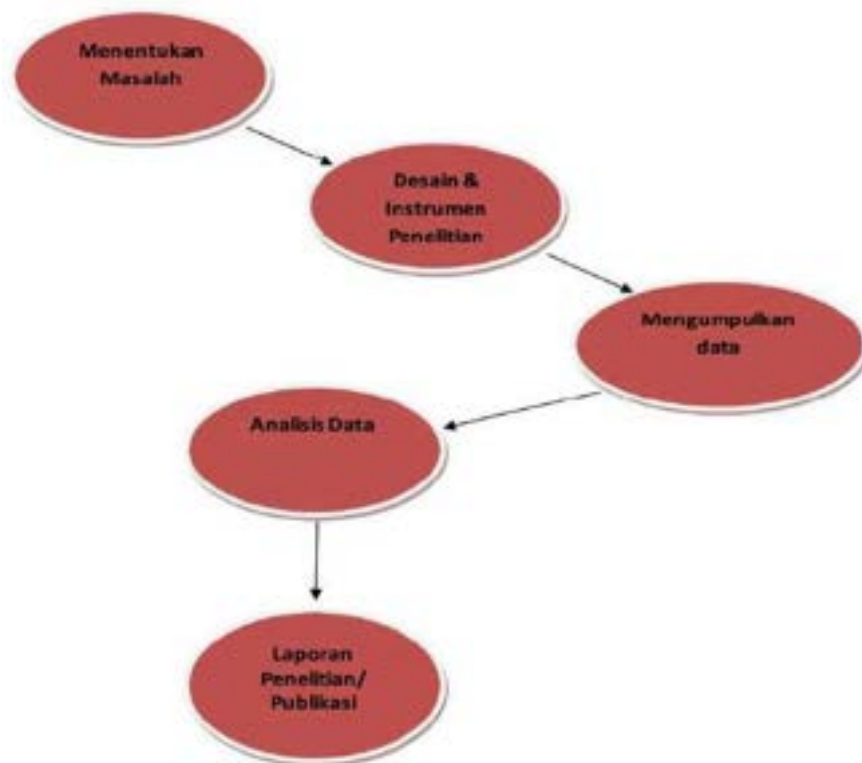
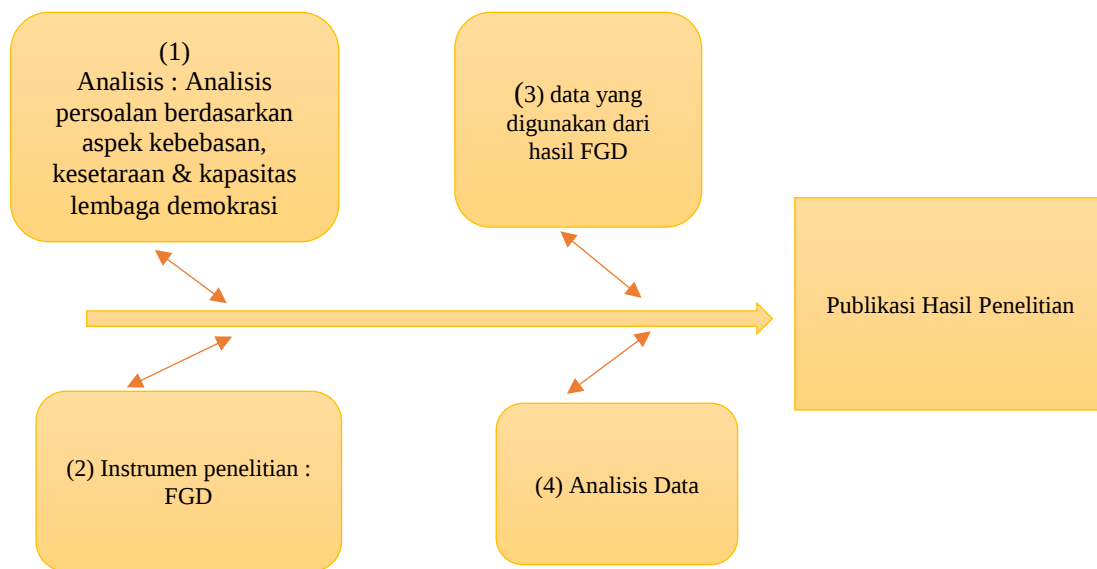


Diagram Tahapan Penelitian

Gambar 3.1
Diagram Tahapan Penelitian

3.2. Bagan Alur Penelitian

Model pengembangan memuat panduan sistematika langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti agar produk yang dirancang mempunyai standar kelayakan. Secara lebih rinci Prosedur penelitian berdasarkan gambaran diatas di kembangkan dalam bagan alir pada fishbone berikut ini:



Gambar 3.2 : Fishbone Penelitian

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Penelitian dilakukan dari Mei-Juli Tahun 2025.

3.4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini tidak menggunakan sample dan populasi, melainkan narasumber yaitu berbagai stakeholders seperti bappeda kabupaten asahan, partai politik, polda, LSM, masyarakat setempat.

3.5. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

No.	Jenis Data	Tujuan	Sumber Data
1.	FGD	Untuk mengumpulkan data terkait dengan aspek kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Parpol, KPU, Bawaslu, LSM, Polda, Masyarakat, BPS Kab Asahan

3.5. Analisis Data

No.	Teknis Analisis Data	Tujuan
1.	Reduksi Data	Memudahkan penarikan kesimpulan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

A. Mengidentifikasi Masalah

Ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Asahan dalam menerapkan *good governance* dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal, yaitu :

1. Reorganisasi elite lama yang dibesarkan oleh rezim orde baru (Robison & Hadiz, 2004). Elit predatorial (elit pemangsa rakyat) lama yang berbasis partai-partai politik menguasai panggung politik. Mereka melakukan reinkarnasi kekuasaan dengan cara politik kartel. Politik kartel merupakan sebuah kondisi dimana partai-partai politik mulai mengabaikan komitmen ideologis agar tetap bisa bertahan dalam kekuasaan dengan cara bergabung dengan pemerintahan baru setelah pemilu. Hal inilah yang kemudian disinyalir sebagai pembajakan terhadap demokrasi.
2. Pembajakan demokrasi elektoral karena demokrasi elektoral dan desentralisasi menjadi arena baru bagi elite lama (yang dibesarkan pada era orde baru) dan elite baru (yang muncul pada era pasca orde baru) untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingannya (Robison & Hadiz, 2004).
3. Adanya ketimpangan ekonomi akibat masih berjalannya monopoli sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh para elite baik yang dibesarkan pada era Orde Baru maupun yang muncul pada era pasca Orde Baru.
4. Fragmentasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil masih terfragmentasi dalam berbagai isu dan agenda. Selain itu berbagai tindakan represif seperti pembubaran paksa dan penghambatan kegiatan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat masih sering terjadi pada era pasca Orde Baru. Konteks dan tantangan demokrasi Indonesia pasca Orde Baru menunjukkan adanya tantangan dari kelompok oligarki yang mereorganisasi diri dan berkonsolidasi untuk memonopoli sumber daya di ranah politik, ekonomi dan sosial sehingga proses demonopolisasi di ranah politik, ekonomi dan sosial terhambat. Akibatnya perimbangan kekuasaan tidak terjadi dan partisipasi warga untuk menghadirkan kontrol publik tidak menguat. Demokrasi berdasarkan tantangan dan masalah di Indonesia perlu dimaknai sebagai upaya penyebaran kekuasaan (*power dispersion*) untuk mencegah konsentrasi sumber kekuasaan pada sekelompok elite (Hutagalung, 2018).
5. Kabupaten Asahan menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemajemukan yang tinggi.

Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa dipilih oleh rakyat sedangkan Lurah diangkat oleh Bupati/ Wali Kota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.1 : Naman-Nama Kelurahan di Kabupaten Asahan (2023)

No	Kecamatan	Nama Kelurahan
1	AEK KUASAN	Aek Loba
2	AIR JOMAN	Binjai Serbangan
3	KISARAN BARAT	• Sei Renggas • Sendang Sari • Tegal Sari • Tebing Kisaran • Kisaran Kota • Kisaran Baru • Mekar Baru • Sidodadi • Dadimulyo • Sidomukti • Bunut • Bunut Barat
4	KISARAN TIMUR	• Sentang • Kedai Ledang • Kisaran Naga • Teladan • Kisaran Timur • Selawan • Mutiara • Siumbut Baru • Siumbut Umbut • Karang Anyer • Gambir Baru • Lestari

Sumber: BPS Asahan

Sedangkan penduduk Kabupaten Asahan yang majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras dan adat istiadat (SARA), yang menciptakan berbagai budaya berbaur. Suku Melayu merupakan suku asli yang mendiami kabupaten ini. Orang Melayu di Asahan kebanyakan tinggal di pesisir pantai dekat selat malaka, dan masyarakat Melayu ini disebut Melayu Asahan. Ada pula suku Batak yang sebagian besar adalah Angkola, Toba, Mandailing, Simalungun dan sebagian Karo dan Pakpak. Suku Batak banyak tinggal terutama wilayah Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toba. Salah satu daerah di Asahan yang memiliki penduduk mayoritas Suku Batak ialah kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang dimana penduduknya dikenal dengan istilah Batak Pardembanan. Sementara di wilayah perkotaan seperti Kisaran Kota banyak terdapat keturunan Tionghoa. Orang Jawa dari masa transmigrasi juga banyak terdapat di kabupaten ini dan menjadi mayoritas dari keseluruhan etnis yang ada di Asahan. Keragaman suku bangsa di Asahan juga menjadi salah satu faktor dalam perbedaan agama yang dianut warga Asahan. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010, mayoritas warganya menganut agama Islam. Adapun persentasi penduduk Kabupaten Asahan menurut agama yang dianut yakni Islam sebanyak 88,94%, kemudian Kristen sebanyak 9,83%, yang kebanyakan Protestan yakni 9,15%, dan selebihnya Katolik sebanyak 0,68%. Penduduk yang beragama Buddha sebanyak 1,02%, kemudian Hindu sebanyak 0,02% dan lainnya 0,19%. Sementara untuk sarana rumah ibadah, terdapat 796 masjid, 588 mushola, 306 gereja Protestan, 40 gereja Katolik, dan 15 vihara.

Berdasarkan kondisi diatas maka untuk dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Asahan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap 3 aspek, yaitu kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi. Berikut hasil analisis terhadap ketiga aspek tersebut.

1. Aspek Kebebasan

- a. **Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara.** Di Indonesia, hal ini telah dituangkan dalam konstitusi bangsa, Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat begitu penting karena salah satu tujuan dari negara demokrasi adalah membentuk situasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara

apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.” (Pasal 19 DUHAM). Kebebasan berpendapat di Indonesia merupakan sebuah hak yang harus dilindungi oleh konstitusi. Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran. Misalnya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah daerah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Padahal, sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya agar tidak terjadi absolutisme dan penyalahgunaan kekuasaan berlebihan. Kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah daerah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat ini tidak terlihat di kabupaten Asahan dalam kurun waktu priodesasi tahun belakangan hingga Pemilu 2024. Hal ini misalnya disampaikan oleh Tim Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Asahan di ruang rapat Sida kantor Bappeda Asahan Selasa, 4 Juni 2024, bahwa kebebasan berpendapat di Kabupaten Asahan mengalami kenaikan. Begitu pula dalam kebebasan berpendapat di media sosial. Pada kesimpulannya tidak ditemukan kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara. Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan LSM, pemuka agama dan masyarakat ditemukan bahwa di Kabupaten Asahan tidak pernah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan. Sehingga nilai untuk indikator ini baik.

- b. **Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat.** Tidak hanya penjaminan kebebasan masyarakat oleh pejabat negara, namun kebebasan akan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat juga harus berjalan dengan baik di antara masyarakat itu. Charles Tilly dalam “Democracy” (2007) berpendapat bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, disebutkan dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),

“semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Lebih lanjut di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dijelaskan bahwa kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Kabupaten Asahan sendiri terkenal daerah yang cukup baik terhadap penjaminan hak asasi ini. Dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini, tidak ditemukan kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat. Sehingga nilai untuk indikator ini baik.

Tabel 4.2 : Nilai Indikator kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Unjuk Rasa dari Foksi Mahasiswa	9	16	31
Unjuk Rasa Dari Pemuda	-	16	12
Unjuk Rasa Dari Masyarakat	22	14	21
Total	31	46	64

Sumber : Kesbangpol Asahan

- c. **Terjaminnya kebebasan berkeyakinan.** Sepanjang lima tahun belakangan, kabupaten Asahan cenderung aman dan terbebas dari kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkeyakinan tersebut. Dalam sensus penduduk

tahun 2010 persentasi penduduk Kabupaten Asahan menurut agama yang dianut yaitu Islam sebanyak 88,94%, Protestan sebanyak 9,15%, Katolik sebanyak 0,68%, Buddha sebanyak 1,02%, kemudian Hindu sebanyak 0,02% dan lainnya 0,19%. Pada tahun 2023 jumlah mesjid di Asahan terdapat sebanyak 839 buah, langgar/mushollah sebanyak 605 buah, Gereja Protestan 264 buah, Gereja Katolik 70 buah, vihara 13 buah dan pura 8 buah, dan semua berjalan harmonis dan tidak pemberitaan miring tentang tindakan kriminalisasi agama baik yang dilakukan oleh pemerintahan maupun konflik horizontal yang terjadi di antara masyarakat itu sendiri. Walaupun konflik agama pernah terjadi di Tanjung Balai ternyata tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan beragama masyarakat di Asahan, sehingga kebebasan beragama di kabupaten asahan dinilai cukup baik. Konflik agama yang terjadi di Tanjung Balai merupakan salah satu representasi toleransi yang mengalami deskalasi (Hartanta, 2019). Keberagaman masyarakat menjadi alasan untuk terjadinya sebuah konflik atas nama agama dengan menggunakan kekerasan. Menurut Sidel bahwa di Indonesia kebanyakan kasus konflik agama diwarnai dengan tindakan kekerasan (Davidson, 2009). Jika merujuk pada fungsi hadirnya agama dalam kehidupan manusia salah satunya untuk mempersatukan semua perbedaan menuju kebaikan. Hal inilah yang tidak benar-benar dipahami oleh umat beragama, sehingga rentan terjadi perselisihan antar umat beragama. Terkait konflik tanjung balai sebenarnya tidak hanya terjadi baru-baru ini, menurut Camat Tanjung balai Selatan Pahala Zulfikar mengatakan bahwa konflik tersebut pernah berlangsung pada tahun 1998. Selain itu pada tanggal 30 Mei 2010 dan 29 Juni 2010 pemeluk agama islam dan budha mengalami konflik kembali, dengan penyebab bahwa ormas yang mengatasnamakan “Gerakan Islam Bersatu” mendesak pemerintah menurunkan Patung Buddha setinggi 6 meter berada di atas gedung lantai empat Vihara Tri Ratna, dengan alasan bahwa keberadaan patung tersebut tidak mencerminkan kesan islami di Kota Tanjungbalai dan dapat mengganggu keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Konflik ini pun meredam dan menjadi laten ketika beredarlah isu bahwa akan didirikan sebuah masjid terapung di muara Sungai Silau yang bertemu dengan Sungai Asahan. Namun ironisnya seiring berjalannya waktu di tahun 2016 konflik antar agama islam dan budha muncul ke permukaan kembali dengan pemicu yaitu mempersoalkan pengeras suara di masjid yang akhirnya konflik berubah menjadi manifest. Konflik ini harusnya dapat diselesaikan dan dicegah dengan mencari akar

permasalahan dan memberikan solusi pemolisian kepada aparat kepolisian. Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan juga tidak ditemukan adanya tindakan ancaman atau kekerasan dalam persoalan kebebasan berkeyakinan. Konflik agama yang pernah terjadi di Tanjung Balai ternyata tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan beragama masyarakat di Asahan. Sehingga kebebasan beragama di kabupaten asahan dinilai cukup baik.

- d. **Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, Berpendapat dan Berkeyakinan dalam Setiap Kebijakan.** Kabupaten Asahan yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesatuan hukum hirarki yang tak terpisahkan. Setiap turunan peraturan daerah harus mengacu kepada konstitusi dasar negara. Termasuk dalam penjaminan kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan. Dari 14 Perda yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Asahan tidak ditemukan aturan pemerintah daerah Kabupaten Asahan yang secara eksplisit melanggar kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan. Asahan sebagai sebuah kabupaten terlihat kondusif terhadap praktik kebebasan, bahkan jika dilihat sepanjang tahun 2023, maka Pemerintahan Kabupaten Asahan sempat mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang tujuannya melindungi, menghilangkan da/atau mengurangi segala macam ancaman dan gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Pasal 4). Di dalam Perda tersebut disebutkan pula dalam pasal 31-33 larangan-larangan pemerintah daerah kepada masyarakat yang tujuan bukan untuk mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun demi menjaga tata ruang kota atau daerah yang kondusif, bersih, rapi dan indah yang dapat dinikmati masyarakat secara nyaman dan aman. Misalnya larangan mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan/spanduk didinding dan atau di tembok, jembatan lintas, halte, tiang listrik dan/atau tiang lainnya, pohon, dan sarana fasilitas umum lainnya (Pasal 31 (a)), atau larangan berdagang dan/atau berjualan di Jalur Hijau, taman, tempat-tempat umum dan/atau tanah milik Pemerintah Daerah (Pasal 31 (f)), dan larangan membangun dan/atau bertempat tinggal dipinggir rel kereta api, di bawah jembatan, Jalur Hijau, taman dan fasilitas umum (Pasal 31 (g)), atau larangan tentang penggunaan fasilitas umum yang bukan

peruntukannya (Pasa 33 (e). Salah satu aturan yang mungkin terlihat menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat terletak pada pasal 33 (f), yaitu larangan yang berbunyi “menjual dan/atau membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di Jalur Hijau, taman dan tempat umum”, dan Pasal 34 ayat 1 (a), yaitu larangan “menempatkan atau memasang bendera, spanduk, umbul-umbul, baliho, dan atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah Jalan, Jalan, bahu Jalan, halte, terminal, Taman, tiang listrik, dan/atau tiang lainnya termasuk pohon dan tempat umum lainnya.” Jika dibaca sekilas aturan ini terlihat menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui selebaran umum dan bendera, umbul-umbul, baliho dan atribut lainnya, namun pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang merupakan bagian cita-cita demokrasi itu sendiri. Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan ditemukan bahwa ada 9 dari 16 Perda atau sekitar 56% Perda yang dihasilkan di Kabupaten Asahan. Akan tetapi belum ditemukan Perda yang secara spesifik menjamin kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan.

- e. **Terjaminnya Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu.** Pemilu 2024 kemaren adalah pemilu ke-6 yang diselenggarakan pasca reformasi. Dan pemilu serentak ke-2 yang diselenggarakan semenjak Pemilu 2019. Menurut laporan Bawaslu Kabupaten Asahan, selama pemilihan umum Pemilu 2024 berlangsung, Bawaslu Kabupaten Asahan hanya menerima sebanyak dua laporan dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu, yaitu dugaan pelanggaran administrasi di Kecamatan Pulaubandring, yaitu terkait tata cara prosedur penyelenggara Pemilu yang membuka kotak suara pada saat jam istirahat. Serta dugaan pelanggaran kode etik di Kecamatan Kisaran Barat, menyangkut keterlibatan anggota KPU Asahan (<https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Bawaslu-Asahan-Terima-Dua-Laporan-Dugaan-Pelanggaran-Pemilu>). Dalam laman resmi DKPP sendiri telah diadakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 1-PKE-DKPP/I/2024. Perkara ini diadukan oleh Ali Ibrahim Manurung. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Asahan Hidayat serta empat Anggota KPU Kabupaten Asahan, yaitu Pangulu Siregar, M. Syah, Nur Asli Napitupulu, dan Christian Sinulingga. Para Teradu didalilkan telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD

Kabupaten Asahan pada Pemilu tahun 2024 di mana terdapat tujuh nama yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Asahan karena diduga belum mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai Dewan Pakar DPRD Asahan yang menggunakan keuangan negara sebagai sumber gaji. (<https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-ketua-dan-anggota-kpu-kabupaten-asahan-pada-7-februari-2024/>). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kamis (9/3/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara nomor 17-PKE-DKPP/II/2023 diadukan M. Nur Hidayat Manurung, perkara nomor 18-PKE-DKPP/II/2023 diadukan Muhammad Cory Efendy, dan perkara nomor 22-PKE-DKPP/II/2023 diadukan Muhammad Citra Utama. Ketiga Pengadu dari tiga perkara di atas mengadukan penyelenggara pemilu yang sama, yaitu Hidayat, Ali Sofyan Hasibuan, Samiun Sembara Marpaung, Kelana Muttaqin Simanjuntak, dan Rahmawani. Hidayat dkk, merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Asahan. Pokok aduan dari ketiga perkara ini adalah Teradu I hingga V didalilkan melakukan kecurangan dalam proses seleksi calon Anggota PPK se-Kabupaten Asahan karena meluluskan sejumlah orang yang tidak tepat sebagai Anggota PPK. Menurut M. Nur Hidayat Manurung, orang-orang yang diluluskan tersebut di antaranya adalah peserta seleksi di Kecamatan Aek Ledong atas nama Dahrian Sitorus yang diduga menjadi tim kampanye pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Asahan Tahun 2020. Selain itu, Nur Hidayat juga menyebut ada beberapa peserta seleksi, yang kemudian diluluskan menjadi Anggota PPK, yang diduga menjadi anggota partai politik, yaitu Parlindungan Marpaung (Kecamatan Pulau Rakyat) dan Muhammad Safrizal (Kecamatan Kisaran Timur). “Satu peserta terpilih dari Kecamatan Kisaran Timur atas nama Maisyarah merupakan istri dari pengurus dari salah satu partai politik,” kata Nur Hidayat. Pengadu perkara 22-PKE-DKPP/II/2023 Muhammad Citra Utama menyebut para Teradu telah meluluskan peserta seleksi atas nama Zulkifli Sinurat (Kecamatan BP Mandoge) yang diduga masih menjalani hukuman pidana. Ia juga menyebut adanya peserta terpilih dari Kecamatan Kisaran Timur atas nama Bima Hardi diduga memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, yaitu Staf Panwascam Sei Dadap Novita Sari. “Kami khawatir Bima Hardi akan mempengaruhi Novita Sari karena sebagai kepala keluarga ia dapat memerintahkan istrinya. Itu yang kami takutkan,” terang Muhammad Citra Utama. Selain itu, ia

juga menyebut para Teradu melakukan tes wawancara pada proses seleksi PPK se-Kabupaten Asahan dengan dua panel. Sidang ini dipimpin oleh Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo selaku Ketua Majelis. Anggota Majelis diduduki oleh Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah serta tiga orang Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Utara, yaitu Umri Fatha Ginting (unsur Masyarakat), Yulhasni (unsur KPU), dan Syafrida R. Rasahan (unsur Bawaslu) (<https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-ketua-dan-anggota-kpu-asahan-untuk-tiga-perkara-dugaan-pelanggaran-kepp/>). Sebagaimana FGD I yang dilakukan 6 Juni 2024, Bawaslu Kabupaten Asahan menyatakan bahwa selama pelaksanaan pemilu 2024 ada beberapa pelaporan terkait dengan pelanggaran pemilu. Namun tidak ada pelaporan tersebut yang masuk ke MK karena dinilai tidak mencukupi bukti sebagai sebuah pelanggaran. Sehingga selama pelaksanaan pemilu 2019 dan 2024 hak memilih dan dipilih di Kabupaten Asahan masih dalam kategori baik.

Tabel 4.3:

Kasus Dugaan Pelanggaran dalam Pemilu 2024

Jenis Pelanggaran	Lokasi
Pelanggaran Kode Etik	Kisaran Barat
Pelanggaran Administrasi	Pulau Bandring

Sumber : Bawaslu Asahan

Berdasarkan FGD II yang dilakukan ditemukan bahwa selama pelaksanaan pemilu 2019 dan 2024 ada beberapa pelaporan terkait dengan pelanggaran pemilu. Namun tidak ada pelaporan tersebut yang masuk ke MK karena dinilai tidak mencukupi bukti sebagai sebuah pelanggaran. Sehingga selama pelaksanaan pemilu 2019 dan 2024 hak memilih dan dipilih di Kabupaten Asahan masih dalam kategori baik. Di Kabupaten Asahan hak politik bagi kaum disabilitas dan perempuan juga menjadi prioritas. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan dari KPU untuk memberikan simulasi tentang pemilu kepada kaum disabilitas.

- f. **Pemenuhan Hak-Hak Pekerja.** Data yang dihimpun dari BPS, menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Asahan naik pada tahun 2023. Pada tahun 2022, TPAK di Asahan 65,68 persen naik menjadi 69,53 persen di tahun 2023. Jika dilihat dari status pekerjaannya, 41,85 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Asahan adalah buruh atau karyawan. Jumlah penduduk Asahan

yang merupakan angkatan kerja pada Tahun 2023 adalah sebanyak 406.145 orang yang terdiri dari 381.304 orang terkategori bekerja dan sebesar 24.841 orang terkategori mencari kerja dan tidak bekerja (pengangguran terbuka). Penduduk Asahan yang bekerja ini sebagian besar bekerja pada sektor Jasa yaitu 51,93 persen. Sektor kedua terbesar dalam menyerap tenaga kerja di Asahan adalah sektor pertanian yaitu sebesar 31,63 persen. Kabupaten Asahan sendiri daerah yang potensial menyerap tenaga kerja. Tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB Kabupaten Asahan pada tahun 2022 yaitu Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 39,78 persen, disusul Industri Pengolahan sebesar 22,37 persen serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,11 persen. Kabupaten Asahan juga merupakan salah satu sentra perkebunan di Sumatera Utara. Beberapa komoditas penting yang dihasilkan perkebunan di Kabupaten Asahan adalah karet, kelapa sawit, coklat dan kelapa. Komoditi ini dihasilkan oleh perkebunan rakyat dan juga perkebunan yang dikelola oleh swasta dan BUMN (PTPN).

- g. **Pers yang Bebas dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya.** Penjaminan akan kebebasan pers merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka negara demokrasi modern. Keberadaan pers dalam negara demokrasi merupakan salah satu pilar utama dan tonggak kebebasan masyarakat, dan ia dianggap sebagai pilar keempat dari demokrasi (fourth estate), setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebab pers merupakan kekuatan penyeimbang dari tiga ranah kekuasaan tersebut, sekaligus menjadi kanal-kanal atau saluran bagi rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Pers memiliki peran jurnalistik dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik dengan menggunakan berbagai jenis saluran media yang tersedia untuk selanjutnya disiarkan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, pers memiliki peran yang signifikan dalam mengontrol negara, menjaga negara dari sikap absolutisme dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), sebagaimana semangat dari konsep yang dibangun demokrasi itu sendiri, menjamin dan menjaga akuntabilitas dan transparansi negara, serta sebagai jembatan komunikasi dan diskursus antara pemerintah dan masyarakat. Adanya pengekangan, pengintimidasi, pengkriminalisasi, pengontrolan, pengaturan terhadap pers hal itu cukup menjadi bukti bahwa negara

atau daerah tersebut tidak cukup demokratis.

2. Aspek Kesenjangan

a. Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender merupakan bagian penting dalam konsep pembangunan nasional di Indonesia. Kesenjangan gender mengisyaratkan tidak adanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Sehingga tidak ada diskriminasi terhadap satu kelompok masyarakat tertentu. Dalam sistem sosial adanya kesenjangan gender sering sekali ditemui. Ketidaksetaraan gender dapat dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki oleh kaum perempuan untuk bekerja dan berusaha. Selain itu masih rendahnya akses terhadap sumber daya ekonomi, teknologi, dan modal kerja. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah budaya patriarki yang masih mendominasi kehidupan bermasyarakat. Budaya patriarki tidak hanya ditemui di wilayah pedesaan, tetapi juga masih terdapat di perkotaan. Pada akhirnya bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender tersebut akan menimbulkan persoalan terhadap pembangunan demokrasi. Oleh karena itu dalam meningkatkan kesetaraan gender maka dibutuhkan sebuah kebijakan khusus. Adapun strategi mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional telah tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024). Ada tiga istilah yang mengacu pada peran gender, yaitu (1) peran produktif yaitu peran-peran yang jika dijalankan mendapatkan upah langsung (2) peran reproduktif yaitu peran-peran yang dijalankan dari rumah dan tidak mendapatkan upah (3) peran sosial yang terdiri dari aktivitas yang dilakukan di masyarakat. Untuk mengetahui pentingnya konsep kesetaraan gender dalam demokrasi maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya dilihat melalui Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks Pemberdayaan Gender meliputi banyak aspek, seperti jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik, kesempatan untuk dipilih dan memilih dalam pemilu/pilkada/pilkades dan pemberdayaan perempuan. Kabupaten Asahan merupakan salah satu wilayah di Sumatera Utara yang dikenal dengan kemajemukannya. Adapun jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai 802.563 jiwa. Jumlah ini meningkat sebanyak 11.432 jiwa dibandingkan tahun 2022. Kesenjangan gender di Kabupaten Asahan juga dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender memiliki 3 variabel

yang membentuk, yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Berikut hasil Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dan 2023.

Tabel 4.4**Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sumatera Utara**

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IGS)	
	2022	2023
Nias	64,53	61,45
Mandailing Natal	73,56	73,73
Tapanuli Selatan	70,95	71,61
Tapanuli Tengah	74,56	76,81
Tapanuli Utara	63,20	63,82
Toba Samosir	60,66	61,53
Labuhan Batu	72,24	70,39
Asahan	68,37	71,05
Simalungun	62,53	62,35
Dairi	62,57	62,34
Karo	82,28	82,74
Deli Serdang	54,72	59,68
Langkat	67,50	67,16
Nias Selatan	69,03	69,45
Humbang Hasundutan	73,12	70,85
PakPak Bharat	67,11	67,90
Samosir	81,05	80,13
Serdang Bedagai	65,98	67,48
Batubara	66,84	66,23
Padang Lawas Utara	68,98	67,41
Padang Lawas	56,37	58,95
Labuhan Batu Selatan	66,45	61,03
Labuhan Batu Utara	48,77	45,52
Nias Utara	62,19	69,40
Nias Barat	66,61	66,95
Kota Sibolga	72,84	75,14
Kota Tanjung Balai	64,80	66,84
Kota Pematang Siantar	62,65	62,96
Kota Tebing Tinggi	54,15	54,63
Kota Medan	64,31	62,35
Kota Binjai	70,65	70,54
Kota Padangsidimpuan	66,43	66,85
Kota Gunung Sitoli	63,59	64,20

Sumber : BPS Kabupaten Asahan

Tabel 4.5

Jumlah Anggota DPRD Kab Asahan Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin 2023

No	Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase
1	Gerakan Indonesia Raya	7	1	8	18
2	Golkar	6	1	7	16
3	PDI-P	4	3	7	16
4	Demokrat	3	3	6	14
5	PAN	4	1	5	11
6	PPP	4	-	4	9
7	PKS	2	-	2	5
8	Hati Nurani Rakyat	1	1	2	5
9	Persatuan Indonesia	-	1	1	2
10	PKB	1	-	1	2
11	Partai Keadilan dan Persatuan Bangsa	1	-	1	2
	Total	33	11	44	100

Sumber : BPS Asahan

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat ada beberapa partai politik yang tidak memiliki wakil perempuan di parlemen. Seperti PPP, PKS, PKB dan Partai Keadilan dan Persatuan Bangsa. Namun dari jumlah keseluruhan anggota parlemen di Kabupaten Asahan masih belum memenuhi syarat *affirmative action* sebesar 30%. *Affirmative action* merupakan ambang batas kebijakan yang peruntukkan bagi kaum perempuan untuk masuk dalam politik. Selain keterlibatan perempuan di parlemen, Indeks Pemberdayaan Gender juga dapat dilihat dari keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional. Di Kabupaten Asahan keterlibatan perempuan dalam kedudukan sebagai tenaga profesional dapat dilihat dari jumlah perempuan yang menjadi kepala desa/lurah. Berikut tabel jumlah kepala desa/lurah berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.6**Jumlah Kepala Desa/Lurah Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan 2023**

Kecamatan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah/Total
Bandar Pasir Mandoge	9	-	9
Bandar Pulau	9	1	10
Aek Songsongan	8	1	9
Rahuning	7	-	7
Pulau Rakyat	12	-	12
Aek Kuasan	7	-	7
Aek Ledong	7	-	7
Sei Kepayang	6	-	6
Sei Kepayang Barat	6	-	6
Sei Kepayang Timur	5	-	5
Tanjung Balai	8	-	8
Simpang Empat	8	-	8
Teluk Dalam	6	-	6
Air Batu	12	-	12
Sei Dadap	9	1	10
Buntu Pane	9	-	9
Tinggi Raja	6	1	7
Setia Janji	5	-	5
Meranti	7	-	7
Pulo Bandring	10	-	10
Rawang Panca Arga	7	-	7
Air Joman	5	2	7
Silo Laut	5	-	5
Kisaran Barat	10	3	13
Kisaran Timur	10	2	12
Total	193	11	204

Sumber : BPS Asahan

- b. **Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan.** Pemerintah Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah yang telah mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini disampaikan oleh Bupati Asahan H.Surya, Bsc dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Asahan Rabu (15-03-2023) yang mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat dalam meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintah daerah.

Tabel 4.7
Jumlah Rapat dan Keputusan DPRD Kabupaten Asahan 2019-2023

No	Rapat/Keputusan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Rapat/Meeting					
	1 Paripurna	28	33	49	40	41
	2 Panitia Musyawarah	13	22	14	14	14
	3 Panitia Anggaran	53	28	25	25	30
	4 Kordinasi Gabungan	-	-	-	-	-
	5 Panitia Khusus	24	25	30	30	10
	Jumlah	118	108	118	109	95
B	Keputusan					
	1 Perda	8	2	2	11	11
	2 Keputusan DPRD	14	15	22	14	11
	3 Pernyataan	-	-	-	-	-
	4 Pernyataan Pendapat	-	-	-	-	-
	5 Resolusi	-	-	-	-	-
	6 Kesimpulan Rapat	-	-	-	-	-
	7 Keputusan Pimpinan DPRD	3	1	2	2	3
	8 Keputusan Panitia Musyawarah	-	-	-	-	-
	9 Memorendum	-	-	-	-	-
	Jumlah	25	18	26	27	25
	Jumlah Total A+B	143	126	144	136	120

Sumber : BPS Asahan

Tabel 4.8
Jumlah Hearing, Audensi, Seminar & RDP

Komisi	Jumlah Hearing, Audensi, Seminar & RDP	Jumlah Audensi
A	11	55
B	9	63
C	4	24
D	17	85
Total	41	227

Sumber: Kesbangpol Asahan

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pemerintah kabupaten Asahan telah berupaya untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Akan tetapi berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan Sekwan DPRD Kabupaten Asahan ditemukan bahwa kegiatan sosialisasi dan forum tidak dilakukan sepanjang tahun 2023. Namun hal ini tidak mengurangi esensi dari upaya pemerintah Kabupaten Asahan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.

- c. **Anti Monopoli Sumber Daya Ekonomi.** Merujuk pada pasal 33 UUD 1945 dijelaskan bahwa segala sumber kekayaan yang dimiliki oleh negara dikelola dengan konsep ekonomi kerakyatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan beradab. Walaupun negara telah mengamankan dalam bentuk UUD 1945, tetap dibutuhkanlah kekuatan hukum yang mengatur tentang anti monopoli. Hal ini dilakukan untuk dapat mengawasi tindakan-tindakan pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Sehingga asas keadilan, kesetaraan, dan kesamaan bagi rakyat dapat dijalankan. Adapun definisi monopoli yaitu struktur pasar yang hanya ada satu penjual dan produsen saja. Definisi ini sekaligus menjadi ciri dari adanya monopoli terhadap pasar yang tidak memberikan kesempatan bagi penjual dan produsen lainnya. Salah satu cara untuk melihat pola persaingan usaha yaitu dengan Indeks Persaingan Usaha. Indeks Persaingan Usaha (IPU) merupakan indeks yang disusun berdasarkan persepsi yang dibangun untuk melihat iklim persaingan usaha yang sehat yang mendorong efisiensi ekonomi nasional. IPU berdasarkan persepsi yang dibangun merupakan penggabungan dari indeks persaingan usaha di setiap provinsi di Indonesia dan menangkap 15 sektor utama di Indonesia yang secara umum persaingan usahanya ditentukan oleh pasar.

Dimensi yang menjadi tolak ukur dalam pembentuk IPU ini terdiri dari dimensi struktur, perilaku, kinerja, dimensi regulasi, dimensi permintaan, dimensi penawaran, dan dimensi kelembagaan.

Gambar 4.2 : IPU Provinsi SUMUT



Sumber : <https://kppu.go.id/ipu/>

Hasil keluaran utama dari proses penyusunan indeks ini adalah indeks persaingan usaha setiap tahun beserta ranking indeks persaingan usaha untuk setiap sektor usaha, daerah, dan nasional. Skor 1 menunjukkan tingkat persaingan yang rendah, sementara skor 7 menunjukkan tingkat persaingan yang tinggi. Semakin tingginya tingkat persaingan maka akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Tidak terkecuali masyarakat sebagai konsumen, di mana dengan adanya persaingan maka konsumen memiliki kebebasan dalam memilih produk dengan harga yang beragam. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Statistik sektoral ini sendiri diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 20 Juli 2023, IPU dinyatakan LAYAK oleh Badan Pusat Statistik melalui surat Nomor B-1375/03200/OT.130/07/2023 terkait Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral.

- d. **Akses Warga Miskin pada Perlindungan dan Jaminan Sosial.** Angka kemiskinan Kabupaten Asahan mengalami penurunan sebesar 0,43 poin yaitu dari 8,64 persen pada Maret 2022 menjadi 8,21 persen pada Maret 2023. Angka kemiskinan ini setara dengan 61,69 ribu jiwa pada Maret 2023, atau berkurang sekitar 2,8 ribu jiwa dalam satu tahun terakhir. Garis Kemiskinan pada Maret 2022

– Maret 2023 tercatat mengalami kenaikan sebesar 7,38 persen, yaitu dari Rp. 397.944,-/kapita/bulan pada Maret 2022 menjadi Rp. 427.293,-/kapita/bulan pada Maret 2023. Pada periode Maret 2022-Maret 2023, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. P1 turun dari 1,22 pada Maret 2022 menjadi 0,77 pada Maret 2023, sementara P2 turun dari 0,27 menjadi 0,13. Turunnya P1 mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin yang mampu mengikuti peningkatan garis kemiskinan, atau dengan kata lain kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang. Selanjutnya P2 yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran konsumsi diantara penduduk miskin. Turunnya indeks ini mengindikasikan berkurangnya ketimpangan pengeluaran konsumsi diantara penduduk miskin, atau dengan kata lain penyebaran pengeluaran konsumsi semakin baik atau merata. Pada dasarnya pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada tahun 2014. Adapun point penting dalam memahami akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial yaitu mengumpulkan data masyarakat miskin di Kabupaten Asahan (2021-2023), jumlah masyarakat miskin di Asahan (2021-2023), Jumlah masyarakat yang menerima bantuan (2021-2023), Jumlah Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan (2021-2023).

Tabel 4.9

Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Asahan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023

Kecamatan	Penduduk		
	2021	2022	2023
Bandar Pasir Mandoge	35 159,00	35 411,00	35 647,00
Bandar Pulau	23 980,00	24 341,00	24 694,00
Aek Songsongan	18 093,00	18 263,00	18 425,00
Rahuning	20 162,00	20 437,00	20 706,00
Pulau Rakyat	35 804,00	36 248,00	36 680,00
Aek Kuasan	26 001,00	26 329,00	26 648,00
Aek Ledong	20 694,00	20 808,00	20 912,00
Sei Kepayang	19 504,00	19 753,00	19 995,00
Sei Kepayang Barat	15 101,00	15 338,00	15 571,00

Sei Keping Timur	9 645,00	9 754,00	9 859,00
Tanjung Balai	42 075,00	42 823,00	43 562,00
Simpang Empat	47 333,00	48 155,00	48 966,00
Teluk Dalam	19 415,00	19 638,00	19 853,00
Air Batu	46 505,00	47 271,00	48 024,00
Sei Dadap	36 619,00	37 218,00	37 806,00
Buntu Pane	24 850,00	25 093,00	25 326,00
Tinggi Raja	20 225,00	20 448,00	20 662,00
Setia Janji	12 902,00	13 055,00	13 202,00
Meranti	23 915,00	24 390,00	24 862,00
Pulo Bandring	34 030,00	34 688,00	35 341,00
Rawang Panca Arga	20 167,00	20 441,00	20 707,00
Air Joman	58 272,00	59 589,00	60 906,00
Silo Laut	25 455,00	26 013,00	26 570,00
Kisaran Barat	60 869,00	61 469,00	62 043,00
Kisaran Timur	82 708,00	84 159,00	85 596,00
Total	779 483,00	791 132,00	802 563,00

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2023

Tabel 4.10

Jumlah dan Persentase Masyarakat Miskin di Kabupaten Asahan 2020-2023

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah (Jiwa)	Persentase
2020	351 314	66,32	9,04
2021	377 752	69,29	9,35
2022	397 944	64,49	8,64
2023	427 293	61,69	8,21

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2023

Gambar 4.3

Jumlah Penduduk Miskin Maret 2020-Maret 2023



Ada beberapa faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Asahan 2023, yaitu :

- Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan mengalami peningkatan dari 4,66 persen pada tahun 2022 menjadi 4,87 persen pada tahun 2023.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 6,12 persen atau turun sebesar 0,14 persen dibandingkan Agustus 2022 (6,26 persen).
- Membaiknya kondisi ketenagakerjaan yang juga tercermin dari peningkatan proporsi pekerja formal. Tren pekerja formal meningkat dari 48,01 persen menjadi 48,33 persen Agustus 2023

Tabel 4.11
Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan 2023

Kecamatan	Tahun		
	2022	2023	Jumlah/Total
Bandar Pasir Mandoge	15	-	15
Bandar Pulau	-	-	-
Aek Songsongan	-	-	-
Rahuning	-	-	-
Pulau Rakyat	11	-	11
Aek Kuasan	-	13	13
Aek Ledong	175	19	194
Sei Kepayang	-	-	-
Sei Kepayang Barat	-	-	-
Sei Kepayang Timur	-	-	-
Tanjung Balai	73	-	73
Simpang Empat	525	653	1178
Teluk Dalam	24	-	24
Air Batu	-	-	-
Sei Dadap	32	-	32
Buntu Pane	-	-	-
Tinggi Raja	120	1072	1192
Setia Janji	8	-	8
Meranti	-	-	-
Pulo Bandring	81	-	81
Rawang Panca Arga	200	-	200
Air Joman	254	60	314
Silo Laut	-	-	-
Kisaran Barat	37	-	37
Kisaran Timur	84	-	84
Total	1628	1828	

Sumber : BPS Kabupaten Asahan

- e. **Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah.** Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi di tempat kerja merupakan prinsip dasar ketenagakerjaan yang juga sudah temuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya, prinsip ini bermaksud untuk menjunjung harkat dan martabat manusia dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonominya. Bagi kalangan pelaku usaha, prinsip ini pun telah diterima secara sebagai standar universal demi mencapai efisiensi pasar dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai pengaturan kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung penerapan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Sejumlah perusahaan tertentu juga telah memiliki kebijakan khusus dalam perusahaannya untuk menerapkan prinsip ini. Namun tantangan di lapangan tetap lah ada. Berbagai praktik diskriminatif di tempat kerja masih sering ditemui. Kaum perempuan, kalangan minoritas dan kelompok rentan lainnya masih berpeluang besar mengalami perlakuan yang diskriminatif ini.

Tabel 4.12

Jumlah Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan dan Jenis Kegiatan Seminggu Lalu (orang) di Kabupaten Asahan 2023

Jenis Kegiatan Utama	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
	SD Kebawah	SMP	SMA	Jumlah
Angkatan Kerja	123 259	74 013	208 873	406 145
Bekerja	118 591	71 154	191 559	381 304
Penganggur	4 668	2 859	17 314	24 841

Sumber : Sakernas 2023, BPS Kabupaten Asahan

- f. **Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik.** Pemerintah Kabupaten Asahan merupakan salah satu daerah yang mendapatkan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kabupaten/Kota Informative yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu, Selasa (15/08). Turut hadir para Kepala Daerah se-Sumatera Utara, Forkopimda Sumatera Utara, Ketua Komisi Informasi Sumatera Pusat, Ketua Komisi Informasi Sumut, BUMN/BUMD, Ketua DPRD Sumatera Utara, Ketua Bawaslu Sumatera Utara

serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Asahan turut mengapresiasi kinerja Dinas Keminfo Asahan dan OPD yang terkait sebagai wujud kerjasama yang baik dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik. Penghargaan ini merupakan bukti bahwa pemerintah Kabupaten Asahan menjadi salah satu daerah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik.

- g. **Kesetaraan dalam Pelayanan Dasar Kabupaten.** Sebagai salah satu daerah yang mendapatkan penghargaan sebagai salah satu daerah yang informative, Kabupaten Asahan juga berusaha untuk mewujudkan kesetaraan dalam pelayanan dasar kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh pemkab Asahan. Seperti pada tanggal 22 Januari 2022 lalu, Sekda Kabupaten Asahan membuka Pelatihan Konvensi Hak Anak. Dalam laporannya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan, Dr. Elfina Br Tarigan, MKT menyampaikan dasar dari kegiatan ini adalah program peningkatan kualitas keluarga kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota. (<https://portal.asahankab.go.id/2022/01/25/sekda-kabupaten-asahan-buka-pelatihan-konvensi-hak-anak/>). Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui pelatihan konvensi hak anak antara lain, memberikan edukasi dasar-dasar konvensi hak anak, memberikan contoh implementasi konvensi hak anak ke dalam kerangka Kabupaten Layak Anak dan memberikan edukasi klaster pemenuhan hak anak.

Tabel 4.13
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asahan 2023

Jenjang Pendidikan	APM	APK
SD	94,98	101,04
SMP	74,84	95,89
SMA	47,98	72,95

Sumber : BPS, Susenas (2023)

3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

- a. Kinerja Lembaga legislative. Salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi di Kabupaten Asahan yaitu dengan melihat kinerja lembaga legislatif yang ada di Asahan. Kinerja lembaga legislatif (DPRD) dapat berupa kebijakan maupun Perda yang dihasilkan sebagai target Propemperda. Perda yang dihasilkan merupakan salah bentuk penampung kondisi di daerah yang merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu perda merupakan sarana hukum yang memperhatikan ciri khas daerah. Berikut disajikan perda yang dihasilkan oleh Kabupaten Asahan.

Tabel 4.14
Peraturan Bupati dari 2018-2023

No	Tahun	Judul
1	2018	Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2018 (Pembentukan UPTD Penagihan Pajak Daerah pada Badan Pegelola Pendapatan Daerah)
2	2020	Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2020 (Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Di Kabupaten Asahan)
3	2020	Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2020 (Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online)
4	2023	Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2023 (Tata Cara Penggunaan & Penyelenggaraan Kartu Kredit PEMDA untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah)

	Peraturan Bupati Asahan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Sekolah Penggerak Dan Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan
	Peraturan Bupati Asahan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelayanan Perpustakaan
	Peraturan Bupati Asahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelamatan Ibu Hamil Dan Bayi Baru Lahir Di Kabupaten Asahan
	Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2023
	Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan
	Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Asahan
	Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
	Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
	Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kabupaten Asahan
	Peraturan Bupati Asahan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kabupaten Asahan
	Peraturan Bupati Asahan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa dalam Rangka Penyelesaian Hutang kepada Pemerintah Daerah Secara Non Kas
	Peraturan Bupati Asahan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
	Peraturan Bupati Asahan Nomor 18 Tahun 2023 tahun Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang

Sumber : bappenda.asahankab.go.id

Tabel 4.15

Peraturan Daerah (Perda) 2019 dan 2023

No	Tahun	Judul
1	2019	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 (Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir)
		Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 (Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah)
		Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 (Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah)
2	2023	Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
		Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Bagi Jemaah Haji Di Daerah
		Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Asahan
		Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan
		Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
		Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
		Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Asahan Tahun 2023-2025
		Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Irigasi
		Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang
		Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

b. **Kinerja Lembaga Yudikatif.** Kehadiran badan yudikatif yang netral dan independen serta bebas dari intervensi presiden dan parlemen merupakan semangat dari konsep demokrasi modern. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh John Lock kemudian dikembangkan oleh Montesquieu, yang disebut dengan konsep trias politika. Konsep ini membawa semangat akan sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan yang berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, di mana harus ada pemisahan yang tegas namun dapat saling mengawasi antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemisahannya kekuasaan ini dimaksudnya agar tidak terjadi absultisme dan pemusatan kekuasaan, sehingga dengan mudahnya menyalahgunaan kekuasaan tersebut. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara demokrasi modern, lembaga yudikatif bertugas untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Tujuannya dibentuknya lembaga yudikatif ini adalah sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material, penyelesaian penyelesaian, dan hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara. Dari sini tampak jelas, bahwa kehadiran lembaga yudikatif menjadi bagian penting dalam mengukur indeks demokrasi suatu negara, di mana ketidakhadiran fungsi yudikatif yang tegas, independen dan merdeka akan berpeluang besar terjadinya totalitarisme dan penjaminan negara berdasarkan hukum. Di Indonesia, hal ini telah tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya atau secara sederhana disebut dengan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, tepat setelah reformasi, fungsi yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, terdapat Komisi Yudisial (KY) yang memiliki kewenangan mengusulkan calon hakim agung, tetapi kedudukan KY adalah sebagai lembaga pelengkap karena KY bersifat mandiri atau lembaga independen. MK bertugas menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sedangkan MA merupakan pengadilan kasasi atau pengadilan negara terakhir dan tertinggi, yang salah satu fungsinya adalah untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Salah satu indikator IDI dalam mengukur indeks demokrasi adalah dengan mengukur

persentase putusan terhadap beban kasus pada pengadilan tinggi dan negeri (MA).

- c. **Netralitas Penyelenggara Pemilu.** Ketua KPU Kabupaten Asahan, Hidayat, menyampaikan dalam FGD yang diselenggarakan di Kantor Bappeda Kabupaten Asahan tanggal 6 Juni 2024 bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 yaitu sebesar 74,8%. Beliau menuturkan untuk menjaga netralitas lembaga, KPU telah berkomitmen untuk merekrut Panwaslu tingkat kecamatan (Panwascam) dan Panwaslu tingkat kelurahan/desa (PKD), dan Panwaslu Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan disertai sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas oleh setiap panitia pengawas pemilu pada setiap jenjang yang dilantik. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh ketua Bawaslu Kabupaten Asahan, Khomaidi Hambali Siambaton. Dalam forum yang sama ia menuturkan bahwa sejauh ini Pemilu 2024 berlangsung tidak ada temuan tentang kasus pelanggaran yang terkait netralitas penyelenggara pemilu, walaupun sebenarnya ada beberapa aduan, pemebritaan atau dugaan pelanggaran terkait hal itu, namun setelah dikaji belum masuk ke ranah pelanggaran. Menurut laporan dari DKPP sepanjang proses atau menjelang Pemilu 2024, tepatnya pada tanggal 9 Maret 2023 telah menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terkait netralitas penyelenggara KPU. Dalam hal ini yang diadukan adalah Hidayat SP, Ali Sofyan Hasibuan, Samiun Sembara Marpaung, Kelana Muttaqin Simanjuntak, dan Rahmawani (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Asahan). Perkara ini sendiri diadukan oleh M. Nur Hidayat Manurung dengan perkara nomor 17-PKE-DKPP/II/2023, Muhammad Cory Efendy dengan perkara nomor 18-PKE-DKPP/II/2023, dan Muhammad Citra Utama dengan perkara nomor 22-PKE-DKPP/II/2023. Perkara ini didalilkan karena ada dugaan kecurangan dalam menentukan anggota PPK se-Kabupaten Asahan dengan meluluskan PPK yang terlibat partai politik, terpidana, serta terlibat dalam ikatan perkawinan dan hubungan keluarga. (Sumber: <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-kpu-asahan-dalam-tiga-perkara-terkait-seleksi-panitia-pemilihan-kecamatan-ppk/>). Selain itu, terkait netralitas penyelenggara pemilu ini, DKPP juga pernah menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 1-PKE-DKPP/I/2024 secara hibrida di Kantor DKPP dan Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Februari 2024. Perkara ini diadukan oleh Ali Ibrahim Manurung. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Asahan, Hidayat, serta empat Anggota KPU Kabupaten Asahan, yaitu Pangulu

Siregar, M. Syah, Nur Asli Napitupulu, dan Christian Sinulingga. Kasus ini didalilkan karena KPU Kabupaten Asahan telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Asahan pada Pemilu tahun 2024 di mana terdapat tujuh nama yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Asahan karena diduga belum mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai Dewan Pakar DPRD Asahan yang menggunakan keuangan negara sebagai sumber gaji. (sumber: <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-ketua-dan-anggota-kpu-kabupaten-asahan-pada-7-februari-2024/>)

Dugaan pelanggaran kode etik terkait netralitas penyelenggara pemilu di atas telah berakhir di perisdangan DKPP dan semua tuntutan telah diklarifikasi oleh KPU Kabupaten Asahan.

- d. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Kebijakan Pemerintah Daerah.** Badan peradilan yang berjalan dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara demokrasi. Badan peradilan yang kuat akan menjadi benteng negara dalam terjadinya absoulisme dan penyelewengan kekuasaan. Di Indonesia, salah satu lembaga peradilan yang bertugas untuk mengawasi, menindak, memeriksa, mengadili dan memutuskan terkait perkara administrasi negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan terhadap pejabat atau setiap kebijakan dan putusan lembaga pemerintah pusat hingga daerah adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Badan peradilan ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang disediakan bagi rakyat untuk mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Perkara-perkara yang diadilkan meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat atau daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). PTUN pertama kali terbentuk melalui Keppres Nomor 52 Tahun 1990. Untuk wilayah pemerintahan kabupaten Asahan, peradilan tata usaha negara berada dalam satu payung di PTUN Medan.

- e. **Jaminan Pemerintah Daerah Terhadap Pelestarian Lingkungan dan Ruang Hidup Masyarakat.** Dalam konteks ini pemerintahan yang demokratis diperlukan untuk mendistribusikan nilai-nilai, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang luhur, kearifan lokal, fasilitas dan akses informasi serta konsep pemahaman tentang tata kelola lingkungan hidup kepada masyarakat. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu menjadi teladan yang baik, sekaligus menciptakan kestabilan politik dan ekonomi, serta menjamin akses-akses keadilan dan hal-hal yang dapat memicu tindakan diskriminatif, sehingga penanganan masalah lingkungan berjalan dengan lancar. Kemudian yang terpenting pula, pemerintah harus menjamin dan mendukung hak-hak sipil dan politik, termasuk hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat warga negara dalam membantu melestarikan lingkungan hidup yang layak dan sehat bagi generasi sekarang dan mendatang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam hal ini telah berkomitmen untuk menjaga, mengelola, melestarikan dan mengkonversi lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Maka sejak tahun 2009 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mulai diperkenalkan. Konsep ini merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dengan konsep *Environmental Performance Index* (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan, serta kualitas air laut. Dengan adanya indeks kualitas lingkungan dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan.
- f. **Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah.** Transparansi publik merupakan syarat wajib bagi terselenggaranya negara yang demokratis. Sudah seharusnya setiap warga negara secara bebas dan terbuka dapat mengakses segala informasi, jalan kebijakan, konsep ideologi, penafsiran bernegara, rencana dan arah masa depan bangsa. Sebab kedaulatan dan pertanggungjawabannya tertinggi dalam negara demokrasi adalah di tangan rakyat. Kepala negara dan/atau kepala pemerintahan tidak lain adalah bagian dari rakyat yang mendapatkan legitimasi untuk memimpin bangsa dan negara. Wujud dari transparansi salah satunya adalah keterbukaan publik. Ruh dari demokrasi tidak lain adalah keterbukaan publik itu sendiri. Sungguh fatal ketika negara yang telah mengukuhkan diri sebagai negara demokrasi menyembunyikan segala informasi yang seharusnya dengan bebas dapat diakses dan dikonsumsi oleh

warga negara. Tidak akan berjalan setiap sektor masyarakat sipil ketika negara bersifat tertutup dan sentralistik. Salah satu bentuk dari keterbukaan publik itu adalah transparansi anggaran. Transparansi anggaran bertujuan untuk mengontrol negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam penyelewengan keuangan negara. Pada tingkat daerah, transparansi anggaran adalah sebuah alternatif strategis sebagai upaya dalam pemberantasan korupsi. Apalagi di era keterbukaan dan desentralisasi saat ini, di mana risiko korupsi di tingkat daerah yang semakin terbuka. Perlu dipahami bahwa anggaran dalam organisasi publik, dalam hal ini pemerintah daerah, merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif dan memiliki nuansa politik yang tinggi di samping nilai ekonomisnya. Hal itu disebabkan karena anggaran lokal itu merupakan uang rakyat yang harus diperuntukkan bagi rakyat daerah dan dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat, jika tidak demikian maka gejolak sosial dan politik bakal muncul dari masyarakat dan akan menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Rakyat harus mengetahui program prioritas yang telah dirancang pemerintahan daerah, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kondisi rakyat, apakah telah tepat guna dan tepat sasaran, apakah telah memprioritaskan kesejahteraan dan pendidikan rakyat atau apakah hanya mementingkan pemerintah dan parlemen saja, apakah rencana pembangunan yang akan dilakukan telah tepat anggaran, apakah terjadi pemborosan uang negara, apakah ada celah bagi oknum nakal untuk mengeruk keuntungan dan lain sebagainya. Sebagaimana menurut penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW), bahwa ketiadaan aspek transparansi dalam pengelolaan anggaran menimbulkan beberapa modus kejahatan korupsi di APBD yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif (Hendrikus Triwibawanto Gedeona, 2005). Maka dari itu, demi menyangkut hajat orang banyak, transparansi anggaran adalah hal yang wajib sebagai wujud dari akuntabilitas publik. “Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan.” (Bagian IV, Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik).

- g. **Kinerja Birokrasi dalam Pelayanan Publik.** Birokrasi tidak dapat dipisahkan dari kerangka dalam bernegara. Bisa dikatakan birokrasi adalah motor penggerak dari pemerintahan itu sendiri. Sebagai tokoh pencetus konsep birokrasi, Max Weber

mengartikan birokrasi secara klasik sebagai organisasi mandiri yang menjalankan tugas-tugas administratif. Sedangkan dalam pandangan modern seorang birokrat yang menjalankan sebuah birokrasi juga memiliki kuasa untuk membuat keputusan, menentukan arah kebijakan, dan bahkan mengontrol jalannya pemerintahan. Dalam kerangka demokrasi, birokrasi adalah garda terdepan dalam melakukan pelayanan publik dan dalam pemenuhan akan hak-hak masyarakat sipil. Tentu saja birokrasi yang dijalankan di negara demokrasi bersifat terbuka, tidak kaku atau berbelit-belit, responsif, cepat atau efisien, fleksibel, transparan dan akuntabel. Selain itu, birokrasi di negara demokrasi adalah birokrasi yang mau dan mampu untuk mendengar, menerima masukan dan membaca situasi dan kebutuhan dari warganya, dan menanggapi atau menindaklanjuti setiap kebutuhan masyarakat tersebut untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Dengan kata lain, seorang birokrat di dalam pemerintahan demokrasi adalah ia yang mampu mengontrol kuasa yang dimilikinya, dan mengedepan prinsip demokratis, berupa penerimaan partisipasi masyarakat, baik itu dalam proses pembuatan kebijakan, maupun dalam proses pengawsan dan evaluasi kinerja birokrasi itu sendiri. Karena birokrasi adalah garda terdepan dan sebagai media komunikasi serta penghubung antara pemimpin dan warganya, maka kualitas birokrasi di suatu organisasi pemerintahan harus terus ditingkatkan. Bagaimana pun kualitas pelayanan publik yang baik adalah kunci utama untuk memenuhi harapan masyarakat dan membangun kepercayaan publik yang positif. Sebagai salah satu upaya untuk mengawasi, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja birokrasi di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) mengeluarkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang dilakukan melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

- h. Pendidikan Politik pada Kader Parpol. Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan maka ada 11 partai politik di Kabupaten Asahan. Berikut uraian kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik.

Tabel 4.16
Jumlah Pendidikan Politik yang Dilakukan Parpol

Partai Politik	Jumlah Pendidikan Politik
PAN	3
PKP	10
PKS	3
GERINDRA	5
GOLKAR	7
PPP	8
HANURA	4
PERINDO	10
PKB	8
PDIP	8
DEMOKRAT	4

Sumber: Kesbangpol Asahan 2023

4.3 Luaran yang dicapai

Wajib	Luaran Penelitian			
	Submitted	Accepted	Draft	Publish
Jurnal Sinta 4				V
HKI			V	
Prosiding Internasional	V			
Tambahan				
Buku Referensi				V

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil akhir dari sebuah penelitian adalah melakukan penafsiran dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. Karena metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka setelah data diperoleh dan diolah selanjutnya melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan teori yang sudah pernah digunakan dalam penelitian terdahulu, atau mengembangkan sebuah teori baru. Setelah hasil analisis selesai dilakukan maka hasil penelitian siap untuk di publikasikan.

5.1 Saran

Laporan penelitian ini merupakan hasil yang telah didapat di lapangan selama melakukan penelitian. Adapun harapannya adalah agar pemerintah Kabupaten Asahan dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokalnya. Hal ini harus di dukung oleh penerapan good governance yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Caprioli, E., Nunes, F. C., & Nieddermeyer, H. L. (2024). Democracy and freedom in Robert A. Dahl: democratic principles and the minimum model of democracy. *Caderno Pedagógico*, 21(2). <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n2-034>
- Darussalam, F. I., & Indra, A. B. (2021). KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK MONTESQUIEU. *JURNAL POLITIK PROFETIK*, 9(2). <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a2>
- Davidson, S. J. (2009). STUDIES OF MASSIVE, COLLECTIVE VIOLENCE IN POST-SOEHARTO INDONESIA. *Critical Asian Studies*, 41(2). <https://doi.org/10.1080/14672710902809450>
- Dedi, A. (2021). Implementasi prinsip- prinsip demokrasi. *Jurnal Moderat*, 7(1).
- Fajri, D. L. (2021). Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli dan Sejarahnya. *Katadata. Co. Id*.
- Hartanta, I. M. R. (2019). Analisis Konflik dan Solusi Pemolisian dalam Konflik Antar Agama di Tanjung Balai Sumatera Utara Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(1). <https://doi.org/10.35879/jik.v11i1.98>
- Heriyanto, H. (2022). Dinasti Politik Pada Pilkada Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1). <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.7778>
- Hutagalung, D. (2018). Batas dan Kemungkinan Demokrasi: Gagasan Poliarkhi Robert Dahl. *Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi, Dan Perubahan Sosial*, 8(1).
- Jama, S. R. (2021). The Essence of Civil Society in Democracy. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(1). <https://doi.org/10.26618/jed.v6i1.4369>
- Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>
- Margianto, H. (2020). Tantangan Demokrasi di Indonesia. *Fisib Unpak*, July.
- Muhajir, A., & Wulandari, F. (2023). Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 4(1). <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i1.1876>
- Nugroho, R., & Wrihatnolo, R. (2011). Manajemen perencanaan pembangunan. *Kompas Gramedia, Jakarta*.
- Pierre, A. J., & Huntington, S. P. (1992). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. *Foreign Affairs*, 71(2). <https://doi.org/10.2307/20045138>
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. In *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. <https://doi.org/10.4324/9780203401453>
- Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1). <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>
- Tinambunan, E. R. L. (2023). Analisis Platonian atas Fenomena Regresi Demokrasi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1). <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.87-106>

LAMPIRAN

1. Dokumentasi





Keterangan : FGD Ekposes Akhir yang dilakukan dengan Bappeda Kabupaten Asahan



Keterangan : FGD Eksposes Akhir dengan berbagai stakeholder, seperti parpol,awaslu, kpud kabupaten Asahan dll.



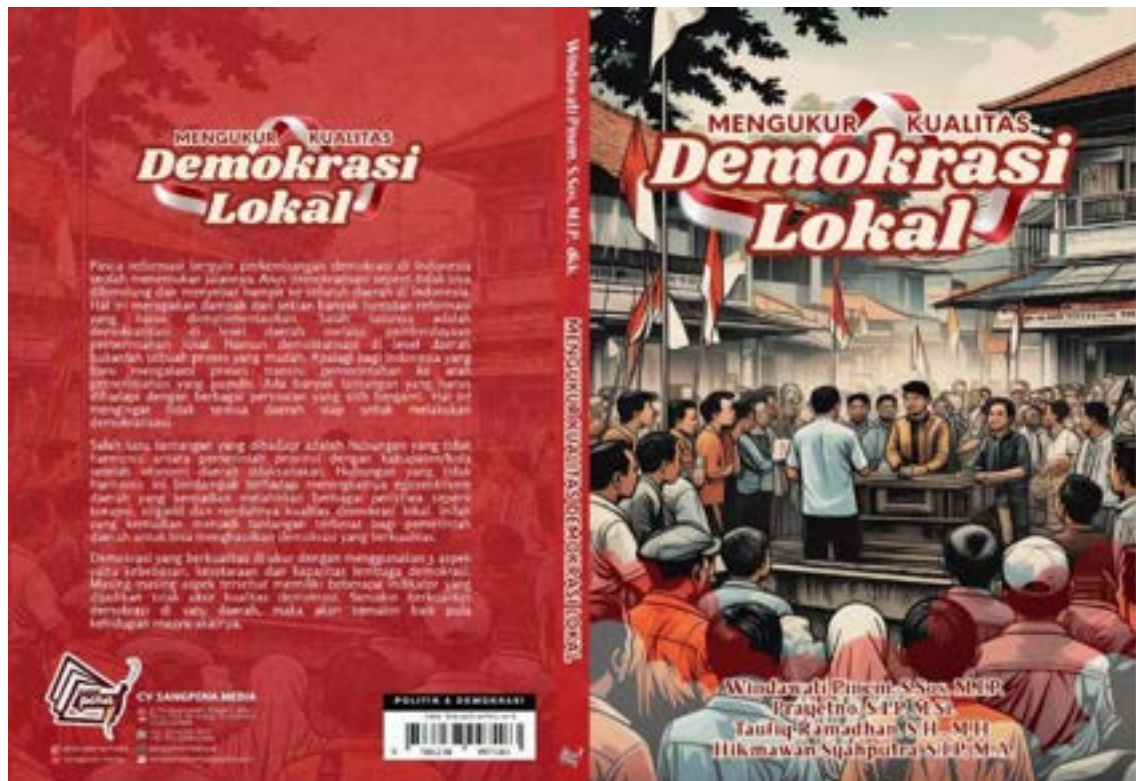
Keterangan : FGD Ekspose Awal



Keterangan : FGD Ekpos Tengah



2. Surat Izin Penelitian
3. Kontrak Penelitian
4. Luaran Penelitian



Buku yang berjudul “ Mengukur Kualitas Demokrasi Lokal”. Di terbitkan pada tanggal 5 Juli 2025 oleh CV SangPena Media.

GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI LOKAL DI KABUPATEN ASAHAN

Windawati Pinem^{1,3*}, Prayetno², Taufiq Ramadhan³, Hikmawan Syahputra⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara-Indonesia

*Corresponding Author: windawatipinem@unimed.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of good governance principles as an effort to improve the quality of local democracy in Asahan Regency in 2024. The reform and implementation of regional autonomy has changed the relationship between provincial and district/city governments to no longer be hierarchical. This change gave rise to strong regional egocentrism and had an impact on the deviation of the meaning of democracy. Local democracy is often used as a means of justifying anarchist practices in the name of freedom. In fact, the achievement of good governance requires quality democracy, characterized by freedom, equality, and strong institutional capacity. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through Focus Group Discussion (FGD) and data analysis using triangulation. The state of the art research focuses on three main indicators: civil liberties, political equality, and the capacity of democratic institutions. The results of the study show that Asahan Regency has implemented the principles of good governance well. This is reflected in the improvement of the quality of local democracy, broad public participation, government accountability, and the strengthening of democratic institutions at the district level. These findings underscore the importance of integration between good governance and local democratic development.

Keywords: Good Governance, Quality Of Democracy, Local, Asahan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good governance sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Asahan tahun 2024. Reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah telah mengubah hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi tidak lagi bersifat hierarkis. Perubahan ini memunculkan egosentrisme daerah yang kuat dan berdampak pada penyimpangan makna demokrasi. Demokrasi lokal kerap dijadikan alat pembenaran terhadap praktik anarkis atas nama kebebasan. Padahal, pencapaian good governance memerlukan demokrasi yang berkualitas ditandai dengan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas kelembagaan yang kuat. Penelitian ini

Jurnal SINTA 4 : <https://ojs.unimal.ac.id/jspm/article/view/21689>

[Print this page](#) [Click to Print](#)

ICIESC 2025

The Joint International Conference on Innovation in Education, Science and Culture and Applied Sciences and Material Applications 2025

Universitas Negeri Medan, 16 September 2025

Website: <https://iciesc2025.unimed.ac.id>

Email: iciesc@unimed.ac.id

Date: 7 August 2025

Payment Receipt

The organizing committee of ICIESC 2025 acknowledges the following payment for registration fee.

Abstract ID	ABS-12 (Oral Presentation)
Title	"Strengthening Local Democracy in Asahan Regency in 2024"
Authors	Windawati Pinem, Prayetno, Taufiq Ramadhan, Hikmawan Syahputra
Paid Amount	IDR 3,000,660
Paid By	Ms. Windawati Pinem
Payment type	-

Thank You.



**KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR BATCH II
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR: 0192/UN33.8/PPKM/PD/2025

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. Hesti Fibriasari, S.Pd., M.Hum.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 01994/UN33/KPT/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan Periode 2023-2027, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan 20221, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- 2. Windawati Pinem, S.Sos., M.L.P.** : Dosen **Fakultas Ilmu Sosial (FIS)** Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti skema **Penelitian Dasar Batch II** Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu **Kontrak Penelitian Dasar Batch II Tahun Anggaran 2025** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** menerima dan melaksanakan pekerjaan Penelitian Dasar Batch II Tahun Anggaran 2025 dengan judul **"Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal di Kabupaten Asahan Tahun 2024"**.

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibebankan pada dana internal PNPB Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2025.

- (2) Besarnya dana untuk melaksanakan pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 22.850.000,-** (*Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 3 **Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) **Pihak Pertama** akan membayarkan dana penelitian kepada **Pihak Kedua** secara bertahap sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap I (70%) sebesar **Rp. 15.995.000,-** (*Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - Pembayaran Tahap II (30%) sebesar **Rp. 6.855.000,-** (*Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - Pembayaran Tahap II dibayarkan setelah **Pihak Kedua** mengunggah Laporan Kemajuan; Catatan Harian dan Progress Luaran ke <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/> serta telah menyampaikan *hardcopy* Laporan Kemajuan ke Kantor LPPM UNIMED.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Windawati Pinem, S.Sos., M.I.P.
Nomor Rekening	: 1816039988
Nama Bank	: PT BNI (Persero) Tbk

- (3) **Pihak Pertama** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan kesalahan **Pihak Kedua** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimulai sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025;
- (2) Khusus terkait Luaran Wajib Penelitian berupa Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi Minimal Sinta 4 dan Publikasi pada Prosiding Internasional Terindeks dapat diserahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 5 **Luaran**

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban untuk mencapai target **luaran wajib** penelitian yaitu:
- Laporan Akhir;
 - Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi Minimal Sinta 4;
 - Publikasi pada Prosiding Internasional Terindeks;
 - Hak Cipta Laporan/Produk Penelitian.
- (2) Batas waktu pemenuhan luaran penelitian dalam ayat (1) huruf b dan c dapat dilakukan paling lambat sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2);
- (3) Jika luaran penelitian dalam ayat (1) huruf b dan c belum terpenuhi pada masa berakhir kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Peneliti wajib mengunggah progres capaian luaran wajib;
- (4) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Tim Penilai/Reviewer luaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban**

- (1) **Pihak Pertama** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **Pihak Kedua**;
- (2) **Pihak Pertama** berhak untuk mendapatkan dari **Pihak Kedua** luaran penelitian;
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah catatan harian, laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran wajib serta luaran tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/>;
- (4) **Pihak Kedua** berkewajiban menyerahkan kepada **Pihak Pertama** *hardcopy* laporan kemajuan, laporan akhir, laporan penggunaan dana yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan.

Pasal 7 **Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah catatan harian; laporan kemajuan dan progres luaran di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm> serta menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan tahap I (70%) kepada **Pihak Pertama** paling lambat 18 Agustus 2025 sebanyak 1 (**satu**) eksemplar sebagai persyaratan pembayaran dana tahap II (30%);
- (2) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah catatan harian, laporan akhir, luaran wajib dan tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm> dengan memperhatikan ketentuan sebagai mana diatur pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) serta menyerahkan *hardcopy* laporan akhir, laporan keuangan II (30%), dan luaran penelitian paling lambat tanggal 31 Oktober 2025;
- (3) Laporan akhir penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4
 - b. Ditulis dengan format font **Times New Roman**, ukuran 12 dan spasi 1½
 - c. Sistematika laporan akhir penelitian harus sesuai dengan yang tercantum di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
 - d. Dibawah bagian sampul ditulis:

Dibiayai oleh: Dana PNBPU Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor: 0271/UN33/KPT/2025

Pasal 8 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **Pihak Pertama** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 19 s.d 29 Agustus 2025 terhadap Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2025;
- (2) Jika terdapat perubahan terhadap tanggal sebagaimana tercantum pada ayat (1), **Pihak Pertama** akan menyampaikan pemberitahuan perubahan jadwal kepada **Pihak Kedua** paling lambat seminggu sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 9 **Perubahan Tim Peneliti**

Perubahan terhadap susunan Tim Peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

Pasal 10

Penggantian Ketua Peneliti

- (1) Apabila **Pihak Kedua**, selaku Ketua Peneliti tidak dapat melaksanakan penelitian ini dikarenakan mendapatkan status tugas belajar selama proses penelitian dilaksanakan, maka **Pihak Kedua** wajib mengusulkan kepada **Pihak Pertama** pengganti Ketua Peneliti yang berasal dari salah satu anggota tim **Pihak Kedua**;
- (2) Apabila **Pihak Kedua**, selaku Ketua Peneliti tidak dapat melaksanakan penelitian ini dikarenakan meninggal dunia selama proses penelitian dilaksanakan, maka anggota tim **Pihak Kedua** wajib mengusulkan kepada **Pihak Pertama** pengganti Ketua Peneliti yang berasal dari salah satu anggota tim **Pihak Kedua**;
- (3) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak memiliki pengganti Ketua Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan dana penelitian kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara;
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 11

Sanksi

- (1) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tidak terpenuhi oleh Pihak Kedua, dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran tahap II (30%) dan tidak dapat mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- (2) Apabila batas waktu sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) tidak terpenuhi oleh Pihak Kedua, dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seminar hasil dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada tahun berikutnya;
- (3) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai target luaran wajib sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka akan dicatat sebagai hutang dan apabila tidak dapat dilunasi oleh **Pihak Kedua**, maka tidak dapat mengusulkan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **Pihak Pertama** ditahun berikutnya.

Pasal 12

Kekayaan Intelektual

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pusat KI, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Medan;
- (2) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian wajib melalui Pusat KI, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Medan pada laman <https://lppm.unimed.ac.id/simhaki/> paling lambat pada tanggal 24 Oktober 2025;
- (3) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana;
- (4) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

Pasal 13

Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, i'tikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **Pihak Kedua**, maka Kontrak Penelitian ini dinyatakan batal dan **Pihak Kedua** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **Pihak Pertama** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara;

- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 14 **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **Pihak Kedua** dan harus dibayarkan oleh **Pihak Kedua** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 16 **Lain-lain**

- (1) **Pihak Kedua** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini dan dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, maka akan dilakukan perubahan-perubahan oleh kedua pihak;
- (3) Perubahan-perubahan yang akan diatur kemudian merupakan satu kesatuan dari Kontrak ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dan dibuat dalam **rangkap 3 (tiga)** serta bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Pertama,
Dr. Hesti Fibriasari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197902082002122002

Pihak Kedua,

Windawati Pinem, S.Sos., M.I.P.
NIP. 198607162019032009



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Willem Iskandar Pasar V - Kotak Pos No. 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365. Fax (061) 6614002
Laman: lppm.unimed.ac.id

Nomor : 0667/UN33.8/LL/2025
Lamp : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Medan, 29 April 2025

Yth. BAPPEDA Kabupaten Asahan
di
Tempat

Dengan hormat, kami mohon bantuan Saudara untuk memberi Izin Kegiatan Penelitian Tahun 2025 yang dilaksanakan Oleh :

No	Nama	NIP/NIM	Jabatan
1	Windawati Pinem, S.Sos, M.I.P	198607162019032009	Ketua
2	Prayetno, S.IP, M.Si	198005072009121001	Anggota
3	Taufiq Ramadhan, SH, MH	199203252022031010	Anggota
4	Hikmawan Syaputra, S.IP, MA	199010182024061001	Anggota
5	Ira Salitri	3212111004	Mahasiswa
6	Alex Prayoga	3223111031	Mahasiswa
7	Ulfah Fatimah	3222411006	Mahasiswa
8	Hanna Tresia Sidabutar	3212111002	Mahasiswa

Judul Penelitian : Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal di Kabupaten Asahan Tahun 2024

Lokasi Penelitian : APPEDA Kabupaten Asahan di Jl.Jendral Sudirman No.5 Kisanan.Kabupaten Asahan

Waktu Penelitian : 05 Mei s.d 26 Juni 2025

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ketua,
Dr. Rika Fibriasari, M.Hum
NIP. 197902082002122002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Willem Iskandar Pasar V - Kotak Pos No. 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365. Fax (061) 6614002
Laman: lppm.unimed.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor :0668/UN33.8/LI/2025

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Universitas Negeri Medan, dengan ini menugaskan,

No	Nama	NIP/NIM	Jabatan
1	Windawati Pinem, S.Sos.M.I.P	198607162019032009	Ketua
2	Prayetno, S.IP, M.Si	198005072009121001	Anggota
3	Taufik Ramadhan, SH, MH	199203252022031010	Anggota
4	Hikmawan Syaputra, S.IP, M.A	199010182024061001	Anggota
5	Ira Safitri	3212111004	Mahasiswa
6	Alex Prayoga	3223111031	Mahasiswa
7	Ulfah Fatimah	3222411006	Mahasiswa
8	Hanna Tresia Sidabutar	3212111002	Mahasiswa

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Dasar Tahun 2025 dengan Judul "Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal di Kabupaten Asahan Tahun 2024" yang dilaksanakan tanggal 05 Mei s.d 26 Juni 2025 di Kabupaten Asahan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Medan, 29 April 2025

Dr. Hesti Fibriasari, M.Hum
NIP. 197902082002122002